



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik;
 - b. bahwa untuk memperkuat kapasitas Guru sebagai kepala sekolah dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme penugasan Guru sebagai kepala sekolah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, sekolah dasar, atau sekolah menengah pertama.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Sertifikat Guru Penggerak adalah sertifikat yang diberikan kepada Guru yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan Guru penggerak.
8. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
11. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwilcam Dindik atau sebutan lain adalah pejabat fungsional atau pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.
12. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
13. Pengawas TK adalah pengawas yang bertugas membina Taman Kanak-Kanak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
14. Pengawas SD adalah pengawas yang bertugas membina Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
15. Pengawas SMP adalah pengawas yang bertugas membina Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
16. Bakal Calon Kepala Sekolah adalah Guru yang diusulkan untuk mengikuti seleksi Calon Kepala Sekolah.
17. Calon Kepala Sekolah adalah Guru yang telah dinyatakan lulus seleksi Calon Kepala Sekolah.
18. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat PKKS merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data kualitas pekerjaan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai kepala sekolah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. setiap Guru mengetahui jalur karier beserta implikasinya sehingga yang bersangkutan dapat berusaha mengembangkan kompetensinya sesuai dengan potensi, pendidikan, dan pengalamannya;
 - b. setiap Kepala Sekolah dapat melaksanakan pembinaan karier dan kinerja Guru yang dipimpinnya serta dapat melakukan kaderisasi dengan tepat;
 - c. pengisian setiap kekosongan Kepala Sekolah dilakukan melalui cara yang objektif agar mendapat personal yang kompeten.

BAB III PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

- (1) Guru yang dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi program studi yang terakreditasi;
 - b. memiliki sertifikat pendidik;
 - c. memiliki sertifikat Guru Penggerak;
 - d. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS;
 - e. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;

- f. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
 - g. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
 - i. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - k. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Dalam hal jumlah Guru yang memiliki sertifikat Guru Penggerak tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat Guru Penggerak.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e dikecualikan untuk Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

BAB IV

PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Dinas menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.

- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (3) Proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam format identifikasi kekosongan Kepala Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahap:
 - a. pengusulan bakal calon Kepala Sekolah;
 - b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah.
- (2) Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan melalui tahap:
 - a. penyampaian bakal calon Kepala Sekolah kepada penyelenggara;
 - b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah.

Pasal 6

- (1) Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. koordinator Korwilcam Dindik atau sebutan lain mengusulkan Guru TK dan Guru SD yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Kepala Sekolah TK dan bakal calon Kepala Sekolah SD kepada Kepala Dinas paling banyak 2 (dua) kali jumlah kekosongan dan membuat daftar urutan calon berdasarkan hasil seleksi bakal calon Kepala Sekolah di tingkat Kecamatan.

- b. Kepala Sekolah SMP dan/atau Pengawas SMP mengusulkan Guru yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Kepala Sekolah SMP kepada Kepala Dinas paling banyak 2 (dua) kali jumlah kekosongan.
 - c. usulan bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tertuang dalam format identifikasi bakal calon Kepala sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyampaian bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Seleksi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk seleksi administrasi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan hasil seleksi administrasi dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian dokumen yang meliputi:
 - a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
 - b. fotokopi sertifikat pendidik;
 - c. fotokopi sertifikat Guru Penggerak;
 - d. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah;

- e. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - f. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - g. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - h. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. fotokopi surat keputusan atau keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g;
 - j. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
 - k. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
 - l. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - m. surat rekomendasi dari Kepala Sekolah atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Mekanisme seleksi administrasi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah yang telah lulus seleksi administrasi dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (2) Pengangkatan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh:

- a. pejabat pembina kepegawaian untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
 - (4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas;
 - c. Dewan Pendidikan; dan
 - d. Pengawas Sekolahsesuai dengan kewenangannya.
 - (5) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat terdiri atas unsur penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
 - (6) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
 - (7) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
 - (8) Pengukuhan kepala sekolah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (9) Surat Pernyataan Pengukuhan Kepala Sekolah diterbitkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

JANGKA WAKTU PENUGASAN

Pasal 9

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan periodesasi.

- (2) Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan administrasi pangkal yang sama paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (4) Dalam hal Guru yang akan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah belum mencapai batas waktu 4 (empat) periode, dapat diberikan penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sampai batas waktu 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling banyak 1 (satu) periode dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (6) Penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan jangka waktu penugasan sebagai Kepala Sekolah yang telah dilaksanakan.

Pasal 10

Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dituangkan dalam perjanjian kerja.

BAB VII PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian paling rendah dengan sebutan “Baik” untuk setiap unsur penilaian.

- (2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan dalam pelaksanaan tugas Guru.
- (4) Pengembalian dalam pelaksanaan tugas Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian paling rendah dengan sebutan “Baik” untuk setiap unsur penilaian.
- (2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembalikan dalam pelaksanaan tugas Guru.

BAB VIII

BEBAN KERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas pokok yang meliputi manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik;
 - b. mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif;

- c. membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan; dan
 - d. meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.
- (3) Selain beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal terjadi kekurangan Guru pada satuan pendidikan.

BAB IX PENGEMBANGAN PROFESI KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah melaksanakan pengembangan profesi.
- (2) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dilaksanakan berjenjang dan berkesinambungan.
- (3) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman dan/atau peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian.

BAB X PEMBINAAN KARIER KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Pembinaan karier Kepala Sekolah merupakan bagian dari pembinaan karier Guru yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. penilaian kinerja;

- b. peningkatan kapasitas; dan
- c. kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional Guru.

BAB XI PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 16

- (1) Kepala Sekolah berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. mencapai batas usia pensiun Guru;
 - b. telah berakhir masa penugasan sebagai Kepala Sekolah;
 - c. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat;
 - d. diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional Guru;
 - e. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - f. dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”;
 - h. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - i. menjadi anggota partai politik; dan/atau
 - j. menduduki jabatan negara.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf g, dan huruf h kembali melaksanakan tugas sebagai Guru.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:

- a. pejabat pembina kepegawaian untuk Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara satuan pendidikan untuk Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat yang masih melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sampai dengan masa periodenya berakhir;
- b. Pelaksanaan tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperhitungkan sejak penugasan pertama kali sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 18

- (1) Kepala Sekolah yang masa tugasnya belum melewati 2 (dua) periode atau 8 (delapan) tahun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat dipindahkan ke satuan pendidikan lain.
- (2) Kepala Sekolah yang telah melewati 2 (dua) periode atau 8 (delapan) tahun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus dipindahkan ke satuan pendidikan lain.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku bagi penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan kerja sama.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Mei 2023
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023
NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

IDENTIFIKASI KEKOSONGAN KEPALA SEKOLAH

| NO | NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH | NAMA, NIP, TEMPAT TANGGAL LAHIR | PANGKAT, GOLONGAN/ RUANG | KEKOSONGAN | | KET. |
|-----|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|-------|------|
| | | | | TMT | SEBAB | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | |

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

IDENTIFIKASI CALON KEPALA SEKOLAH

| NO | NAMA, NIP, TEMPAT TANGGAL LAHIR | PANGKAT, GOLONGAN/RUANG | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | TMT MENJADI GURU | USIA | PENGALAMAN JABATAN SEBELUMNYA | KET. |
|-----|------------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------------------|------|----------------------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | |

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA
SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

MEKANISME SELEKSI ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH

A. Berkas Usulan

1. Berkas usulan bakal calon Kepala TK dan Kepala SD diajukan rangkap 3 (tiga) dengan rincian : 1 (satu) untuk sekolah, 1 (satu) untuk Korwilcam Dindik atau sebutan lain, dan 1 (satu) untuk Panitia Dinas.
2. Berkas bakal calon Kepala SMP diajukan rangkap 2 (dua) dengan rincian : 1 (satu) untuk sekolah dan 1 (satu) untuk Panitia Dinas.
3. Bukti fisik berkas usulan seleksi administrasi adalah:
 - a. Fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
 - b. Fotokopi keterangan izin belajar;
 - c. Fotokopi pengakuan gelar dan/atau peningkatan pendidikan;
 - d. Fotokopi sertifikat pendidik;
 - e. Fotokopi sertifikat Guru penggerak;
 - f. Fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah;
 - g. Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - h. Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi Guru bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - i. Surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - j. Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. Fotokopi surat keputusan atau keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g;

- l. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
- m. Surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
- n. Surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- o. Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

B. Seleksi Administrasi

Bakal calon Kepala Sekolah yang telah memenuhi syarat selanjutnya mengikuti seleksi administrasi seperti di bawah ini.

1. Unsur Penilaian Administrasi dan Skor
 - a. Pendidikan : skor maksimal 15
 - b. Sertifikat pendidik : skor maksimal 10
 - c. Sertifikat Guru penggerak : skor maksimal 25
 - d. Pangkat, golongan/ruang : skor maksimal 10
 - e. Masa kerja : skor maksimal 10
 - f. Pengalaman tugas : skor maksimal 5
 - g. Diklat profesi : skor maksimal 5
 - h. Prestasi lomba/kejuaraan : skor maksimal 5
 - i. Karya tulis ilmiah : skor maksimal 5
 - j. Pengurus organisasi profesi : skor maksimal 5
 - k. Pengurus organisasi kemasyarakatan : skor maksimal 5
 - JUMLAH SKOR MAKSIMAL : 100

Rincian penilaian administrasi untuk setiap unsur sebagai berikut:

| NO | ASPEK | INDIKATOR | SKOR | HASIL | BUKTI FISIK |
|-----|---------------------------|---------------------------|------|-------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Pendidikan (tertinggi) | S-1/D-IV PT terakreditasi | 10 | | |
| | | S-2 PT terakreditasi | 12,5 | | |
| | | S-3 PT terakreditasi | 15 | | |
| 2 | Sertifikat Pendidik | Memiliki | 10 | | |
| | | Tidak memiliki | 0 | | |
| 3 | Sertifikat Guru Penggerak | Memiliki | 25 | | |
| | | Tidak memiliki | 0 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|--|-----|-----|-----|
| 4 | Pangkat, Golongan/ Ruang | Penata Muda Tk. I, III/b | 5 | | |
| | | Penata, III/c | 6 | | |
| | | Penata Tk. I, III/d | 7 | | |
| | | Pembina, IV/a | 8 | | |
| | | Pembina Tk. I, IV/b | 9 | | |
| | | Pembina Utama Muda, IV/c ke atas | 10 | | |
| 5 | Masa Kerja keseluruhan | ≤ 10 tahun | 6 | | |
| | | >10 ≤ 15 tahun | 7 | | |
| | | >15 ≤ 20 tahun | 8 | | |
| | | >20 ≤ 25 tahun | 9 | | |
| | | >25 tahun | 10 | | |
| 6 | Pengalaman melaksanakan tugas (yang tertinggi) | a. Guru Pemandu/ Instruktur/Guru Inti/Tutor/Urusa/ Wali Kelas selama 1-2 tahun | 1 | | |
| | | Lebih dari 2 tahun | 2 | | |
| | | b. Wakil Kepala Sekolah selama 1-2 tahun | 2 | | |
| | | Lebih dari 2 tahun | 3 | | |
| 7 | Diklat Profesi (salah satu yang tertinggi) | Tingkat Kecamatan | 1 | | |
| | | Tingkat Kabupaten | 2 | | |
| | | Tingkat Provinsi | 3 | | |
| | | Tingkat Nasional | 4 | | |
| | | Tingkat Internasional | 5 | | |
| 8 | Prestasi Kejuaraan/Lomba (sebagai juara I, II, atau III, salah satu yang tertinggi) | Tingkat Kecamatan | 1 | | |
| | | Tingkat Kabupaten | 2 | | |
| | | Tingkat Provinsi | 3 | | |
| | | Tingkat Nasional | 4 | | |
| | | Tingkat Internasional | 5 | | |
| 9 | Karya tulis ilmiah yang disusun sendiri (akumulasi) | Artikel di media massa | 1 | | |
| | | Artikel di jurnal | 1 | | |
| | | Makalah hasil gagasan sendiri | 1 | | |
| | | Laporan hasil penelitian | 1 | | |
| | | Menulis buku ber- ISBN | 1 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----------------------|--|---|-----|-----|-----|
| 10 | Pengurus Organisasi Profesi: PGRI/PKG/KKG/MGMP (salah satu yang tertinggi) | Tingkat sekolah/ kelurahan/desa/ranting/gugus | 1 | | |
| | | Tingkat Kecamatan | 2 | | |
| | | Tingkat Kabupaten | 3 | | |
| | | Tingkat Provinsi | 4 | | |
| | | Tingkat Nasional | 5 | | |
| 11 | Pengurus organisasi kemasyarakatan (salah satu yang tertinggi) | Tingkat Desa/Kelurahan | 1 | | |
| | | Tingkat Kecamatan | 2 | | |
| | | Tingkat Kabupaten | 3 | | |
| | | Tingkat Provinsi | 4 | | |
| | | Tingkat Nasional | 5 | | |
| JUMLAH SKOR TERTINGGI | | | 100 | | |

2. Teknik Penentuan Hasil Seleksi

- a. Berkas usulan bakal calon Kepala TK dan Kepala SD diteliti oleh Tim Seleksi tingkat kecamatan dan Tim Dinas dan diberi skor sesuai bukti fisik yang ada. Hasil penjumlahan skor perolehan disusun berdasarkan peringkat dari yang tertinggi.
- b. Berkas usulan bakal calon Kepala SMP diteliti oleh Tim Seleksi tingkat sekolah dan Tim Dinas dan diberi skor sesuai bukti fisik yang ada. Hasil penjumlahan skor perolehan disusun berdasarkan peringkat dari yang tertinggi.
- c. Penentuan bakal calon Kepala Sekolah yang lolos seleksi administrasi diambil dari peringkat tertinggi sampai dengan sejumlah kuota yang diperlukan.

C. Pelaksanaan Seleksi Administrasi

1. Biaya dibebankan pada APBD.
2. Setiap Guru yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi dimulai dari tingkat sekolah. Apabila gagal, yang bersangkutan dapat mengikuti kembali maksimal sebanyak 3 (tiga) kali.

D. Tim Seleksi

1. Tim seleksi tingkat kecamatan untuk bakal calon Kepala TK dan Kepala SD terdiri atas:
 - a. Koordinator Korwilcam Dindik atau sebutan lain
 - b. Pengawas Sekolah
 - c. Pengelola Kepegawaian Korwilcam Dindik

2. Tim seleksi tingkat sekolah untuk bakal calon Kepala SMP terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. 1 (satu) orang Guru senior
 - c. 1 (satu) orang Guru junior
3. Tim seleksi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris Dinas
 - c. Kepala Bidang Pembinaan GTK
 - d. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas
 - e. Kepala Bidang Pembinaan SD
 - f. Kepala Bidang Pembinaan SMP
 - g. Kepala Seksi PGTK SD
 - h. Kepala Seksi PGTK SMP
 - i. Ketua KKPS SD
 - j. Koordinator Pengawas SMP.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN